



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B**  
**Nomor : W15-A2/ 014 /KP.02.1/1/2022**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI**  
**PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kedisiplinan terutama mengenai absensi seluruh aparatur Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Absensi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN 2022;**

**KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/239/KP.01/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Penunjukan Petugas Absensi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Tahun 2021;

**KEDUA** : Menunjuk kembali Sdri :  
Nama : **Anjar Normatasari, S.H.**  
NIP : 19900119 201212 2 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasubbag Kepegawaian,  
Organisasi dan Tata Laksana  
Pengadilan Agama Amuntai  
Kelas IB

Sebagai **Petugas Absensi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022;**

**KETIGA** : Tugas, wewenang dan Tanggungjawab Petugas Absensi :  
1. Menyiapkan absensi manual Hakim, Pegawai dan Tenaga Kontrak untuk masuk, istirahat, kembali dan pulang setiap hari kerja;  
2. Menyiapkan absensi elektronik (fingerprint) dan memastikan absensi elektronik tersebut berfungsi dengan baik;  
3. Menginput data berdasarkan Absen Manual dan Absen elektronik ke dalam aplikasi Komdanas MA. RI;  
4. Merekapitulasi absen senin Pagi, Jumat Sore, dan Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional;  
5. Membuat data statistic pegawai setiap bulan;  
6. Mengumpulkan dan mengarsipkan Surat Izin, Surat Sakit, Surat Izin Keluar Kantor dan surat keterangan lainnya, setelah disesuaikan datanya pada Aplikasi Komdanas MA. RI;  
7. Mengirimkan laporan absensi ke tingkat banding setiap bulan;  
8. Mengarsipkan seluruh berkas-berkas absensi;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B**



**RUSDIANSYAH**